

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 029/HK.01.01/K.KH-10/6/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

ABSTRAK

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien. Pembentukan PPID didasarkan pada pertimbangan pentingnya keterbukaan informasi publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan lainnya terkait pengelolaan informasi publik.

Struktur PPID terdiri atas:

1. Pembina PPID – Bertugas menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan informasi publik.
2. Tim Pertimbangan PPID – Memberikan pertimbangan terkait kebijakan, pengujian konsekuensi, dan penanganan sengketa informasi.
3. Atasan PPID – Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi.
4. PPID – Menyusun prosedur operasional, mengelola informasi publik, dan menyusun laporan layanan.
5. Petugas Pelayanan Informasi – Menangani permohonan informasi, membantu pemohon, dan menyusun laporan aktivitas.

Seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 Juni 2024, dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

CATATAN: - Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 10 Juni 2024.